



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Dokumen MOU dengan Puskesmas;
3. Surat Pernyataan Kesiapan PTM oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Dokumen SOP PTM;
5. SK Satgas Covid 19;
6. Mendaftarkan pembuatan Surat Keterangan PTM melalui petugas Pelayanan di Kecamatan Lumbir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. Petugas memverifikasi data dukung dan pengecekan beerkas;
3. Petugas melaksanakan tinjauan lokasi;
4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dibuatkan Surat Keterangan PTM diserahkan ke Camat Lumbir untuk ditandatangani kemudian diserahkan ke pemohon;

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 (dua) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap dan benar;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Izin Pembelajaran Tatap muka (PTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Langsung kontak person HP ke Nomor 085878281618 (Kasi Pemberdayaan Masyarakat);

- a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbir;
- b. Melalui telephon kantor (0281) 5700149;
- c. melalui email Pelayanankecamatanlumbir@gmail.com
- d. Datang langsung ke Kantor Kecamatan;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi;

SDM yang bertugas menangani adalah dengan cara dibentuk tim Penanganan Aduan.

Saran yang digunakan dalam Penangan Aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat Telephon;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2